



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MOH ILHAM : Tempat tanggal lahir, Kab. Semarang, 9 Juli 1943 / ± 79 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Pensiunan, Alamat : Dsn. Gedangan RT.002 RW.004, Desa Timpik, Kec. Susukan, Kabupaten Semarang, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di muka persidangan;
Telah memeriksa surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 20 Desember 2022 di bawah register perkara Nomor : No 1/Pdt.P/2023/PN Unr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama KROMO REJO WAKINO (Alm) dan TUKIYEM (Alm);
2. Bahwa Ayah pemohon yang bernama KROMO REJO WAKINO telah meninggal dunia di Desa Timpik, Kec. Susukan, Kab. Semarang pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2003, Seperti tertuang dalam Surat Kematian No.473.3/841/2022 tanggal 19 Juli 2022;
3. Bahwa kematian Ayah pemohon tersebut pada saat ini belum terdaftar pada daftar kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang;
4. Bahwa jangka waktu untuk mendaftarkan kematian Ayah pemohon tersebut di atas, kini telah lewat waktunya;



5. Bahwa pemohon dapat mendaftarkan kematian Ayah Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, dengan syarat Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Ungaran.
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum KROMO REJO WAKINO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran atau Hakim yang memutuskan perkara ini kiranya berkenan dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama KROMO REJO WAKINO, di Desa Timpik, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang pada tanggal 20 Mei 2003.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang agar kematian KROMO REJO WAKINO tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula Akta Kematian atas nama KROMO REJO WAKINO .
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan dan diterangkan isi serta maksud permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P1-P5 dibubuhi meterai secukupnya, telah nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan dianggap termuat dalam penetapan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti tsb adalah;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. MOH ILHAM, untuk selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Surat pengantar mengurus Akta Kematian a.n. KROMO REJO WAKINO (Alm) dan TUKIYEM (Alm), untuk selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/841/2022 a.n. KROMO REJO WAKINO dari Kepala Desa Timpik, Kec. Susukan, Kab. Semarang, tanggal 19 Juli 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P – 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI, untuk selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.3322032908080872, a.n. MOH ILHAM, untuk selanjutnya diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon di muka persidangan mengajukan saksi-saksi yaitu saksi **SUYITNO**, **SUGENG** yang memberikan keterangan sebagai berikut;

1. SUYITNO ; Tempat lahir : Kab. Semarang, Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 31 Juli 1970, Jenis kelamin : Laki-laki, bertempat tinggal Dsn. Gedangan RT.002 RW.004, Desa Timpik, Kec. Susukan, Kab. Semarang, Agama : Islam, Pekerjaan : Kepala Desun;

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama KROMO REJO WAKINO (Alm) dan TUKIYEM (Alm);
- Bahwa Ayah pemohon yang bernama KROMO REJO WAKINO telah meninggal dunia di Desa Timpik, Kec. Susukan, Kab. Semarang pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2003, Seperti tertuang dalam Surat Kematian No.473.3/841/2022 tanggal 19 Juli 2022;
- Bahwa kematian Ayah pemohon tersebut pada saat ini belum terdaftar pada daftar kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang;
- Bahwa jangka waktu untuk mendaftarkan kematian Ayah pemohon tersebut di atas, kini telah lewat waktunya;

2. SUGENG Lahir di Sragen, 10 November 1971, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jl Dabo 11/D.36 Rt. 006 Rw. 012 Desa Beji Kecamatan Ungaran Timur Kota Semarang, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga;

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama KROMO REJO WAKINO (Alm) dan TUKIYEM (Alm);
- Bahwa Ayah pemohon yang bernama KROMO REJO WAKINO telah meninggal dunia di Desa Timpik, Kec. Susukan, Kab. Semarang pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2003, Seperti tertuang dalam Surat Kematian No.473.3/841/2022 tanggal 19 Juli 2022;
- Bahwa kematian Ayah pemohon tersebut pada saat ini belum terdaftar pada daftar kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu untuk mendaftarkan kematian Ayah pemohon tersebut di atas, kini telah lewat waktunya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah hakim memeriksa Permohonan Pemohon dalil yang diajukan Pemohon yaitu ;

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama KROMO REJO WAKINO (Alm) dan TUKIYEM (Alm);
- Bahwa Ayah pemohon yang bernama KROMO REJO WAKINO telah meninggal dunia di Desa Timpik, Kec. Susukan, Kab. Semarang pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2003, Seperti tertuang dalam Surat Kematian No.473.3/841/2022 tanggal 19 Juli 2022;
- Bahwa kematian Ayah pemohon tersebut pada saat ini belum terdaftar pada daftar kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang;
- Bahwa jangka waktu untuk mendaftarkan kematian Ayah pemohon tersebut di atas, kini telah lewat waktunya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan bukti P1-P5 dan bukti saksi **SUYITNO, SUGENG**;

Menimbang, bahwa atas dalil yang diajukan Pemohon dan di hubungkan dengan bukti P1-P5 dan bukti saksi **SUYITNO, SUGENG** tsb maka dalil dalil yang dapat di buktikan Pemohon adalah sebagai berikut;

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama KROMO REJO WAKINO (Alm) dan TUKIYEM (Alm);
- Bahwa Ayah pemohon yang bernama KROMO REJO WAKINO telah meninggal dunia di Desa Timpik, Kec. Susukan, Kab. Semarang pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2003, Seperti tertuang dalam Surat Kematian No.473.3/841/2022 tanggal 19 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian Ayah pemohon tersebut pada saat ini belum terdaftar pada daftar kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang;
- Bahwa jangka waktu untuk mendaftarkan kematian Ayah pemohon tersebut di atas, kini telah lewat waktunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dapat dibuktikan seluruhnya oleh Pemohon, bukti-bukti Aquo dan pertimbangan tsb diatas maka menurut Hakim Pemohon mampu membuktikan seluruh dalilnya dan Hakim mengabulkan permohonan seluruhnya;

Mengingat dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama KROMO REJO WAKINO, di Desa Timpik, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang pada tanggal 20 Mei 2003.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang agar kematian KROMO REJO WAKINO tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula Akta Kematian atas nama KROMO REJO WAKINO .
4. Menghukum biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON sebesar Rp135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari, Selasa tanggal 17 Januari 2023, oleh M IQBAL BW, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ungaran, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim yang sama, dengan dibantu oleh RAHMANI ENDAH, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

RAHMANI ENDAH, S.H.M.H.

Hakim tersebut,

M IQBAL BW, S.H

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-	
2.	Biaya ATK	:	Rp. 75.000,-	
3.	Panggilan	:	Rp. -	
4.	PNBP	:	Rp. 10.000,-	
5.	Biaya PS	:	Rp. -	
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-	
7.	Materai	:	<u>Rp. 10.000,-</u>	
JUMLAH :			Rp. 135.000,-	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)